



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PREMANISME OLEH PENGAMEN DI SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG

Agung Satrio Nugroho\*, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [sigungemail@gmail.com](mailto:sigungemail@gmail.com)

### Abstrak

Fenomena tindakan premanisme sekarang ini tidak hanya secara jelas dilakukan oleh seorang preman, akan tetapi juga dilakukan oleh seorang pengamen, terutama yang terjadi di Simpang Lima Kota Semarang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai praktek tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal. Hasil dari data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk uraian, dan dianalisis dengan metode deskriptif. Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif, sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan selanjutnya secara sistematis ke dalam penulisan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan premanisme yang sering dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang yaitu tindakan pemerasan dan tindakan mabuk di muka umum pada saat beraktivitas. Terdapat pula berbagai macam alasan dan tujuan terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen tersebut, salah satunya dikarenakan memiliki tanggung jawab untuk membagikan hasil kepada salah satu pemimpin mereka. Kedua tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen tersebut diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 492 ayat (1) KUHP, serta diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 Kota Semarang.

Kata kunci : Kriminologi, Tindakan Premanisme oleh Pengamen, Simpang Lima

### Abstract

*The phenomenon of thuggery action today is not only clearly done by a thug, but also performed by a street musician, especially those that occur in Semarang, Simpang Lima. Issues raised in this research that the practice of thuggish actions performed by singers in Semarang, Simpang Lima and preventive efforts. The method used in this study is a socio-legal methods. The results of the data obtained are collected in the form of a description, and analyzed with descriptive method. In analyzing the data used qualitative methods, so as to facilitate the implementation of the data and understanding of analytical results. Data that has been analyzed then subsequently concluded systematically into legal writing. Based on the research results, thuggery action is often done by singers in Semarang, Simpang Lima is extortion and acts drunk in public at the time of the move. There are also a variety of reasons and purposes of the thuggish actions performed by the singers, one of them due to have a responsibility to share the results of one of their leaders. The second act of thuggery performed by singers are set out in Article 368 paragraph (1) and Article 492 paragraph (1) of Criminal Code, as well as on the local regulation No. 5 In 2014 the city of Semarang.*

Keywords : Criminology, Act of Thuggery by Street Musician, Simpang Lima

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindakan penyimpangan sosial sangatlah luas, banyak sekali jenis penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat. Salah satu jenis penyimpangan sosial yang sering kita lihat bahkan sering terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindakan premanisme.

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan *isme* yang berarti aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas. Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata preman, yang pertama yaitu swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil, arti kata yang kedua yaitu sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), dan yang arti kata yang ketiga yaitu kuli yang bekerja menggarap sawah. Namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan.<sup>1</sup>

Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme tersebut sering disebut sebagai preman. Istilah preman menurut Ida

Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya.<sup>2</sup> Preman itu sendiri dapat digolongkan dalam berbagai jenis, dimana dapat dilihat dari penampilan dan tindakan premanisme yang dilakukannya, preman dapat dibagi menjadi beberapa macam atau golongan, yaitu preman tingkat bawah, preman tingkat menengah, preman tingkat atas, dan preman elit.

Menurut data yang diperoleh tindakan premanisme di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat, dimana selalu ada kasus kejahatan premanisme tiap tahunnya terutama di kota-kota besar, seperti yang terjadi dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2012 terdapat 210 kasus premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya<sup>3</sup>. Pada tahun 2013 ada juga 82 kasus premanisme yang tercatat oleh Polres Gresik di kawasan Jawa Timur, yang merupakan kasus tertinggi dalam kurun waktu 21-31 Maret 2013<sup>4</sup>. Angka premanisme di Kabupaten Bantul juga terjadi peningkatan di

<sup>1</sup> Everdnandya "Premanisme di Indonesia", <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/> diakses tanggal: 15 Mei 2016.

<sup>2</sup> Everdnandya "Premanisme di Indonesia", <https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/> diakses tanggal: 15 Mei 2016.

<sup>3</sup> Metro News "Polda: 2012, Ada 210 Kasus Premanisme", <http://metro.news.viva.co.id/news/read/348988-polda-selama-2012-ada-210-kasus-premanisme/> diakses tanggal: 16 Mei 2016.

<sup>4</sup> Republika News "Premanisme, Kasus Kriminalitas Tertinggi di Gresik", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/04/01/mkkuvs-premanisme-kasus-kriminalitas-tertinggi-di-gresik/> diakses tanggal: 16 Mei 2016.

tahun 2014, dimana kasus premanisme mencapai 62 kasus<sup>5</sup>.

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Semarang tidak luput dari fenomena premanisme, dimana diperoleh data sebanyak 92 preman terjaring razia polisi di sekitar Simpang Lima pada Bulan Desember 2013<sup>6</sup>. Pada tahun sebelumnya, tahun 2012, terdapat tiga korban akibat tindakan kekerasan yang dilakukan seorang preman yang sedang mabuk dalam sebuah acara hiburan musik peringatan tahun baru di Simpang Lima<sup>7</sup>, selain itu pernah terjadi pula dua orang preman yang dalam keadaan mabuk merusak mobil supir taksi yang sedang mangkal di daerah Simpang Lima pada malam hari<sup>8</sup>. Pada tahun 2007 lalu, tertangkap seorang preman asal Magelang yang dikenal dengan nama Wagiman, akibat perbuatannya yang termasuk dalam tindakan premanisme yaitu memalak puluhan pedagang di kawasan Simpang Lima, serta melakukan penganiayaan terhadap pedagang yang tidak memberikan

uang<sup>9</sup>. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 19 Juni lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia di kawasan Taman Keluarga Berencana (Taman KB) dan Simpang Lima Kota Semarang terhadap pengamen yang diduga melakukan pemerasan, dan dari razia tersebut terdapat 8 pengamen yang diamankan petugas<sup>10</sup>.

Melalui data yang diperoleh mengenai kasus tindak premanisme di Semarang, tindak premanisme lebih sering terjadi di daerah Simpang Lima yang notabenehnya merupakan pusat Kota Semarang. Banyak sekali preman yang berkumpul di pusat kota tersebut, sebagian besar merupakan golongan preman tingkat bawah yang tidak terorganisasi dan ada juga yang memiliki pemimpin serta daerah kekuasaan tertentu.

Khususnya tindakan premanisme pemerasan ini yang paling sering menjadi keluhan masyarakat yang sedang berada di Simpang Lima Kota Semarang. Pemerasan yang terjadi di Simpang Lima ini, bukan secara jelas dilakukan oleh preman, melainkan lebih sering dilakukan oleh seorang pengamen atau musisi jalanan di daerah tersebut.

Banyak sekali warga dan wisatawan yang berkunjung untuk berwisata di Simpang Lima Kota Semarang merasa kurang nyaman dan mengeluh dengan adanya

---

<sup>5</sup> Sido News "Premanisme di Bantul Tinggi",

<http://daerah.sindonews.com/read/907753/22/premanisme-di-bantul-tinggi-1412324032/>

diakses tanggal: 16 Mei 2016.

<sup>6</sup> Sido News "92 Preman di Simpanglima Semarang Diamankan Polisi",

<http://daerah.sindonews.com/read/814533/22/92-preman-di-simpanglima-semarang-diamankan-polisi-1386476227/> diakses

tanggal: 16 Mei 2016.

<sup>7</sup> Merdeka "Asyik Berjoget di Simpanglima, Cinta Malah Dibacok",

<http://www.merdeka.com/peristiwa/asyik-berjoget-di-simpang-lima-cinta-malah-dibacok.html/> diakses tanggal: 16 Mei 2016.

<sup>8</sup> Metro Semarang "Ngetem di Simpanglima, Taksi Diremuk Dua Pria Mabuk",

<http://metrosemarang.com/ngetem-di-simpang-lima-taksi-diremuk-dua-pria-mabuk/> diakses tanggal: 16 Mei 2016.

---

<sup>9</sup> Suara Merdeka "Tukang Palak Simpanglima Ditangkap",

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0701/02/kot14.htm/> diakses tanggal: 16 Mei 2016.

<sup>10</sup> Suara Merdeka Cetak "Satpol Gencarkan Razia Pengamen",

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/satpol-gencarkan-razia-pengamen/> diakses

tanggal: 21 Juni 2016.

pengamen yang cukup banyak jumlahnya di kawasan tersebut. Keluhan dari masyarakat itu sendiri lebih sering dikarenakan pengamen yang secara penampilannya sangar dan berkelompok membuat warga dan wisatawan secara terpaksa memberikan uang kepada mereka.<sup>11</sup> Terkadang ada juga keluhan akan perbuatan pengamen yang memaksa secara tidak langsung untuk diberi uang dengan tetap mengamen walau sudah di tolak dengan sopan. Tidak hanya warga dan wisatawan saja yang mengeluh akan kehadiran pengamen yang bersifat memaksa ini, akan tetapi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Lima tersebut juga merasa dirugikan karena dari perbuatan pengamen yang bersifat memaksa atau kurang sopan tersebut membuat pembeli merasa tidak nyaman.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut ditemukan berbagai masalah terkait tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang. Masalah-masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu penelitian agar mendapatkan hasil yang terbaik, harus ada tujuan-tujuan didalam melaksanakan suatu penelitian tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan premanisme yang dilakukan pengamen di Simpang Lima Kota Semarang.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal adalah pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, sekaligus hukum segala gejala (*law as norm and law as phenomena*). Pendekatan sosio-legal ini melihat karakter tertentu dari perilaku sosial, dimana perilaku sosial tidak pernah pasti, selalu penuh dengan ketidakteraturan, baik realitas empirik maupun virtual, dengan bantuan ilmu-ilmu yang lain.<sup>12</sup>

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, metode deskriptif analitis ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu

---

<sup>11</sup> Suara Merdeka, "Pengamen di Simpanlima Akan Ditertibkan", <http://berita.suaramerdeka.com/pengamen-di-simpanlima-akan-ditertibkan/> diakses tanggal: 1 Agustus 2016

---

<sup>12</sup> Adji Samekto, *Justice not for All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 27-28.

keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan dan digambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan fenomena sosial tindakan premanisme oleh pengamen, khususnya yang sering terjadi di Simpang Lima Kota Semarang serta upaya penanggulangannya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan hukum ini untuk mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan data primer dan data sekunder mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, dalam arti bahwa pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga arah wawancara tetap dapat dikendalikan dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok. Dalam teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

Didalam penulisan hukum ini yang berjudul Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang, untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang, maka diadakannya wawancara kepada Bapak Drs.Kusnandir.MM yang merupakan Kepala Bidang Ketertiban Umum

dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Palang Praja (Satpol PP) Semarang, pada Hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 di Kantor Satpol PP Semarang.

Selain wawancara, untuk memperoleh data primer yang akurat maka dilakukannya juga observasi. Observasi untuk memperoleh data dilakukan di wilayah Simpang Lima Kota Semarang. Pengamatan terhadap pengamen di wilayah Simpang Lima Kota Semarang dilakukan selama tiga minggu, namun hanya dilakukan setiap Hari Jumat dan Sabtu setiap minggunya, dikarenakan aktifitas padat di Simpang Lima Kota Semarang lebih sering terjadi pada hari tersebut. Dalam melakukan observasi dimulai pada tanggal 16 – 17 September 2016, 23 – 24 September 2016, dan 30 September 2016 – 1 Oktober 2016, dari pukul 19.00 WIB (jam tujuh malam) sampai dengan pukul 24.00 WIB (jam dua belas malam).

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

##### **a) Bahan hukum primer:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang.

##### **b) Bahan hukum sekunder:**

Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan kajian kriminologis tindakan premanisme oleh pengamen dan tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul penulisan hukum.

##### **c) Bahan hukum tersier:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, setelah dikumpulkan akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktek Tindakan Premanisme yang Dilakukan Oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang.

Premanisme merupakan fenomena sosial yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. Definisi premanisme sendiri tidak dapat ditemukan secara baku dalam perundang-undangan yang ada. Secara singkat premanisme dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengganggu dan merugikan kepentingan umum di masyarakat. Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme disebut sebagai preman, sebutan tersebut didasarkan pada pengertian preman yang berasal dari Bahasa Belanda *vrijman* yaitu orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Pada dasarnya orang yang disebut sebagai preman adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak berpenghasilan tetap, sehingga orang tersebut mengandalkan berbagai cara untuk

menghasilkan uang dengan cara memeras dan mengancam.

Dalam hal ini penulis ingin lebih membahas mengenai golongan preman tingkat bawah. Melalui ciri-ciri dan tindakan premanisme tersebut, dapat diketahui bahwa preman tingkat bawah ini adalah jenis preman yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dimana preman golongan tingkat bawah ini sering kita jumpai pada kawasan tertentu yang terlihat sepi dan sedikit adanya pengawasan. Akan tetapi sekarang preman jenis ini tidak hanya terlihat di kawasan yang sepi, mereka juga sering terlihat di jalanan pusat kota, salah satu contohnya di Kota Semarang.

Semarang merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah, dan memiliki pusat kota yang menjadi tempat para wisatawan dan warga Kota Semarang berkumpul yaitu Simpang Lima. Pada dasarnya Simpang Lima di Kota Semarang ini merupakan sebuah lapangan yang berada di pusat Kota Semarang, dan merupakan pertemuan dari lima jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan A Dahlan. Simpang Lima juga dijadikan sebagai pusat alun-alun Kota Semarang berdasarkan atas usulan Presiden Republik Indonesia pertama kali yaitu Ir. Soekarno. Saat ini Simpang Lima sudah menjadi *landmark* Kota Semarang, karena pusat kegiatan dan keramaian ada di Simpang Lima.<sup>13</sup>

Namun tindakan premanisme yang dilakukan oleh preman tingkat

---

<sup>13</sup> Wikipedia "Simpang Lima Semarang", [https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang\\_Lima\\_Semarang/](https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Lima_Semarang/) diakses tanggal 22 Juli 2016

bawah masih cukup banyak terjadi di pusat Kota Semarang ini. Masih terhitung cukup banyak untuk jumlah preman yang berada di Simpang Lima, ada yang berada di tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang kemudian memaksa orang untuk membayar biaya ongkos parkir melebihi dari ketentuan ongkos yang berlaku, dimana tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pemerasan. Selain berada di tempat parkir yang tidak resmi, adapula sekumpulan preman yang secara jelas mabuk disekitar Simpang Lima selama mereka merasa nyaman dan tidak ada pengawasan atau tidak ada razia dari Satuan Polisi Palang Praja (Satpol PP) setempat. Adapula preman yang menarik biaya "keamanan" dari pedagang-pedagang di wilayah Simpang Lima, yang sebenarnya terasa janggal karena sebenarnya para pedagang membayar uang tersebut untuk merasa aman dari para preman itu sendiri.

Melalui observasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa tindakan premanisme yang sering terjadi di Simpang Lima Kota Semarang yaitu tindak pemerasan. Tindakan pemerasan yang sering terjadi ini bukan semata-mata dilakukan oleh seorang preman yang terlihat jelas secara fisik yang sangar dan kemudian melakukan pemerasan secara terang-terangan, namun pemerasan yang sering terjadi disini sering dilakukan oleh seorang pengamen.

Secara singkat pengamen atau yang sering disebut sebagai penyanyi jalanan yaitu seorang yang mencari uang atau penghasilan dengan bernyanyi atau memainkan suatu alat

musik di pinggir jalan. Pengamen atau penyanyi jalanan yang terdapat di Simpang Lima Kota Semarang ada berbagai macam, dari seorang pengamen yang memberikan penampilan terbaik hingga seorang pengamen yang hanya asal bernyanyi atau bermain alat musik. Pengamen yang memberikan penampilan terbaik ini pada dasarnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang sedang menunjukkan bakat menyanyi dan bermain alat musiknya di pinggiran jalan Simpang Lima Kota Semarang untuk mendapatkan uang sebagai suatu penghasilan. Kehadiran pengamen yang menunjukkan bakat mereka ini sangat mewarnai keramaian di Simpang Lima, terkadang ada juga beberapa organisasi kemahasiswaan yang ikut juga menyanyi dan bermain alat musik di sekitar pinggir jalan Simpang Lima yang biasanya untuk mendapatkan bantuan biaya dalam acara khusus yang akan mereka adakan. Akan tetapi patut dibedakan antara pengamen dengan organisasi kemahasiswaan ini, dikarenakan seorang pengamen memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan memiliki jangka waktu yang panjang dalam melakukan aktifitasnya, sedangkan organisasi kemahasiswaan hanya bertujuan untuk mendapatkan bantuan biaya untuk acara yang akan mereka adakan dan jangka waktu kegiatan mereka bersifat sementara.

Pengamen yang asal bernyanyi dan bermain alat musik ini sangat jauh berbeda dengan pengamen yang memberikan penampilan terbaiknya, mereka tidak memiliki bakat dalam bernyanyi dan bermain alat musik, bahkan ada pula yang hanya bergumam atau mengeluarkan kata-

kata tidak jelas dan bertepuk tangan saat melakukan aktifitasnya. Pengamen ini lebih sering disebut sebagai “pengamen pengemis”, karena dalam tindakan yang mereka lakukan lebih condong atau lebih mengarah ke tindakan *mengemis* atau meminta-minta.

Kehadiran pengamen pengemis inilah yang sering meresahkan warga dan wisatawan di sekitar Simpang Lima, bukan hanya karena mereka yang hanya asal-asalan saat beraktivitas namun juga dikarenakan pada saat mereka melakukan aktifitasnya sebagai seorang pengamen lebih sering bersifat memaksa untuk mendapatkan uang. Terkadang walaupun kita sebagai warga atau wisatawan sudah menolak dengan sopan untuk tidak memberikan uang, akan tetapi mereka akan tetap bernyanyi sampai mendapatkan uang. Tindakan mereka yang memaksa untuk mendapatkan uang ini termasuk dalam tindakan premanisme yaitu tindakan pemerasan.

Pengamen atau penyanyi jalanan yang melakukan pemerasan di Simpang Lima ini pada dasarnya bukan sepenuhnya seorang preman yang ingin melakukan pemerasan dengan cara menjadi seorang pengamen, akan tetapi ada yang memang status mereka hanya seorang pengamen tetapi cara mereka bernyanyi atau memainkan musik untuk mendapatkan uang lebih bersifat memaksa atau bisa dikatakan melakukan salah satu tindakan premanisme yaitu tindakan pemerasan, yang sehingga membuat status mereka juga tergolong sebagai preman. Dapat diketahui bahwa banyak sekali keluhan dari warga,

wisatawan, bahkan pedagang di sekitar Simpang Lima yang merasa terganggu akan kehadiran pengamen yang bersifat memeras ini, dan melalui hasil wawancara yang penulis lakukan memang sangat tipis atau sulit sekali untuk membedakan antara preman yang berkedok pengamen untuk melakukan pemerasan dengan benar-benar seorang pengamen yang melakukan pemerasan.

Tindakan premanisme pemerasan yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima ini memang ada yang dilakukan secara langsung atau secara fisik maupun tidak langsung atau secara verbal. Banyak sekali modus operandi atau cara mereka melakukan pemerasan tersebut. Dalam aksi tindakan premanisme pemerasan tersebut terkadang dilakukan secara individu atau berkelompok.

Pengamen individu, Pengamen yang hanya seorang diri ini, pada saat melakukan salah satu tindak premanisme yaitu pemerasan, lebih menggunakan penampilannya yang sangar dan menakutkan layaknya seorang preman, dimana secara tidak langsung sudah membuat warga atau wisatawan di Simpang Lima merasa tidak nyaman dan resah sehingga akan memberikan uang secepatnya agar pengamen tersebut pergi. Akan tetapi disaat ada seorang warga atau wisatawan yang menolak memberikan uang dengan sopan, pengamen tersebut akan tetap terus bernyanyi hingga diberikan uang yang secara tidak langsung tindakan mereka termasuk dalam pemaksaan atau pemerasan, disaat seperti ini biasanya mereka juga akan mengutarakan beberapa hal yang



tetap berusaha membujuk orang untuk memberikannya uang, seperti menceritakan keadaan mereka yang belum makan untuk kurun waktu beberapa hari. Tidak jarang pula ada yang memaksa meminta sebatang atau dua batang rokok kepada warga atau wisatawan perokok sebagai ganti uang.

Apabila pengamen tersebut tetap tidak diberi uang, tindakan selanjutnya yang sering mereka lakukan yaitu mengumpat atau mengutarakan kata-kata kasar atas rasa kejengkelan pengamen tersebut, terkadang ada pula yang sampai marah-marah secara berlebihan yang diakibatkan pengamen tersebut dalam keadaan setengah mabuk. Selama pelaksanaan observasi yang penulis lakukan, belum ditemukan pengamen yang hingga melakukan pengancaman baik dengan benda tajam maupun secara fisik pada saat tidak diberi uang.

Pengamen berkelompok, Pengamen yang jumlahnya lebih dari satu orang ini biasanya mereka tidak menggunakan pakaian yang mencolok atau berpenampilan seram layaknya seorang preman, mereka akan tetap berpakaian biasa karena pada saat mereka melakukan salah satu tindakan premanisme yaitu pemerasan, mereka tidak merasa takut atau sungkan karena sudah merasa aman dan nyaman dengan jumlah anggota yang banyak. Pengamen berkelompok yang melakukan pemerasan ini tidak jauh berbeda dengan pengamen individu yang melakukan pemerasan, apabila warga atau wisatawan sudah menolak dengan sopan mereka akan tetap bernyanyi hingga diberi uang dan apabila di tolak mereka akan

mengumpat atau mengeluarkan kata-kata kasar atas rasa kejengkelan mereka.

Akan tetapi ada hal yang cukup menarik pada saat pengamen berkelompok ini memaksa atau melakukan pemerasan secara tidak langsung kepada warga, mereka seakan-akan telah membagi tugas masing-masing dimana ada bagian yang bernyanyi serta memainkan alat musik dan ada bagian yang meminta uang dengan cara memaksa. Dalam hal ini pengamen berkelompok memberikan efek pemaksaan atau pemerasan yang lebih kepada warga atau wisatawan, dikarenakan pengamen yang bertugas meminta uang ini lebih leluasa tanpa harus bernyanyi dan memainkan alat musik, sehingga pengamen ini dapat meminta uang dengan cara memaksa atau memeras yang lebih mudah, seperti contoh pengamen yang bertugas meminta uang ini akan terus menyodorkan atau mengarahkan tangannya untuk meminta uang, yang secara tidak langsung membuat tekanan dan rasa tidak nyaman terhadap warga atau wisatawan sehingga secara terpaksa akan memberikan uang kepada pengamen tersebut.

Berbagai macam bentuk cara tersebut yang dilakukan oleh pengamen baik secara individu maupun berkelompok untuk mendapatkan uang dengan cara pemerasan, dimana menurut Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pemerasan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Akan tetapi, tindakan dari pengamen yang

melakukan tindak premanisme tersebut ternyata memiliki suatu alasan atau motif tertentu dalam pelaksanaannya. Melalui wawancara yang penulis lakukan terhadap Saudara Udin yang merupakan seorang pengamen individu di sekitar Simpang Lima tersebut, memberikan jawaban yang sangat mengejutkan ketika menjawab pertanyaan mengenai alasan pengamen melakukan pemerasan secara tidak langsung terhadap warga atau wisatawan. Ternyata bukan hanya mereka ingin mendapatkan uang dengan mudah sebagai penghasilan hidup, akan tetapi ada beberapa pengamen yang mempunyai beban dan tanggungjawab untuk melakukan setoran penghasilan mereka kepada kepala pengamen yang mereka sebut sebagai pimpinan.

Bukan merupakan hal yang asing lagi di dalam dunia para pengamen dan pengemis jalanan yang melakukan suatu sistem "menyetor" kepada kepala atau pimpinan mereka. Menurut pernyataan Saudara Udin, pengamen di sekitar wilayah Simpang Lima ada yang dalam beraktivitas secara sendiri-sendiri dan ada yang terorganisir atau berkelompok dengan di kepalai seorang pemimpin mereka. Pengamen yang terorganisir ini memiliki kewajiban untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada kepala atau pimpinan mereka sesuai perjanjian masing-masing, dan pengamen yang terorganisir ini terbagi menjadi beberapa kelompok dengan pimpinan masing-masing berdasarkan wilayah atau kawasan tertentu. Pada dasarnya jumlah pengamen yang terorganisir ini lebih banyak dibandingkan

pengamen yang beraktivitas sendirian, dikarenakan pengamen yang terorganisir lebih aman dengan mendapatkan perlindungan di wilayah mereka dalam beraktivitas dengan cara melakukan setoran tersebut, sedangkan pengamen yang dalam beraktivitas secara sendirian akan lebih sering diganggu oleh pengamen lain yang mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu sebagian besar pengamen di sekitar Simpang Lima lebih memilih untuk bergabung dengan pengamen yang terorganisir, yang kemudian pada saat beraktivitas mereka akan melakukan pemerasan secara tidak langsung untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan penghasilannya kepada pimpinan mereka.

Pengamen yang melakukan tindakan premanisme di Simpang Lima Kota Semarang ini tidak hanya melakukan tindakan premanisme pemerasan secara tidak langsung kepada warga atau wisatawan, tetapi ada juga yang melakukan tindakan premanisme mabuk di muka umum. Maksud dari mabuk di muka umum ini tidak semata-mata mereka melakukan tindakan mabuk-mabukan atau minum-minuman beralkohol di suatu lokasi atau tempat umum tertentu, melainkan dapat diartikan juga ketika seseorang atau sekelompok orang sedang melakukan kegiatan atau sedang beraktivitas dalam keadaan mabuk, dalam hal ini para pengamen di wilayah Simpang Lima masih sering melakukan tindakan tersebut. Dapat diketahui bahwa masih ada beberapa pengamen di wilayah Simpang Lima yang pada saat beraktivitas, mereka dalam kondisi atau keadaan mabuk,

yang pada akhirnya mereka melakukan tindakan premanisme pemerasan atau bahkan kekerasan kepada warga atau wisatawan akibat dari pengaruh minum minuman alkohol yang berlebihan.

Akan tetapi tindakan para pengamen yang mabuk di tempat umum ini tergolong dalam tindakan premanisme yaitu mabuk di tempat umum, berdasarkan Pasal 492 ayat (1) KUHP bahwa tindakan mabuk di tempat umum dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau dengan denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Terlebih apabila dikarenakan keadaan mabuk para pengamen tersebut melakukan tindakan premanisme pemerasan dan bahkan kekerasan terhadap warga atau wisatawan di wilayah Simpang Lima, maka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Melalui observasi yang penulis lakukan, pengamen yang melakukan tindakan premanisme mabuk di muka umum ini terutama di wilayah Simpang Lima, lebih sering muncul pada saat mendekati jam 24.00 WIB (jam dua belas malam), sekitar pukul 22.00 – 24.00 WIB (jam sepuluh malam hingga jam dua belas malam), dikarenakan pada jangka waktu tersebut jarang adanya pengawasan tengah malam yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di wilayah Simpang Lima tersebut. Akan tetapi selama proses observasi yang dilakukan, belum ditemukannya seorang atau sekelompok pengamen yang dalam keadaan mabuk sampai melakukan tindak kekerasan atau bahkan menyakiti warga atau wisatawan.

Bentuk dari tindakan premanisme yang dilakukan oleh

pengamen di Simpang Lima tersebut apabila dikaitkan dengan salah satu Teori Kriminologi yaitu Teori Asosiasi Deiferensial, dapat diketahui bahwa para pengamen yang melakukan tindakan premanisme ini bukanlah merupakan tindakan yang diturunkan dari orang tuanya, melainkan tindakan yang mereka pelajari. Para pengamen tersebut mempelajari tindakan premanisme dari sesama seorang pengamen yang lebih berpengalaman atau yang lebih tua, dan mereka mempelajari bahwa dengan melakukan tindakan premanisme terhadap warga atau wisatawan tersebut akan mempermudah mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup banyak pada saat beraktivitas.

Para pengamen yang mempelajari tindak premanisme tersebut, pada dasarnya adalah orang yang tidak mengerti dan mengenal hukum, atau bahkan orang yang sudah terbiasa melawan hukum, sehingga mereka tidak menganggap perilaku atau tindakan yang mereka pelajari itu salah secara hukum. Kemudian apabila tindakan tersebut dikaitkan juga dengan salah satu Teori Kriminologi yaitu Teori Kontrol Sosial, dapat diketahui bahwa tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen ini juga merupakan pengaruh ikatan sosial dari lingkungan sosial mereka.

Melalui pembahasan mengenai tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen terkait dengan dua teori kriminologis yaitu Teori Asosiasi Diferensial dan Teori Kontrol Sosial tersebut, bahwa pada dasarnya tidak semua pengamen dalam beraktivitas tiba-tiba atau

dalam waktu singkat melakukan tindakan premanisme. Terdapat berbagai proses yang dialami oleh pengamen tersebut untuk melakukan tindak premanisme, seperti mereka mempelajari tindakan premanisme tersebut dan pengaruh dari lingkungan sosial mereka.

Tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang bukanlah tindakan yang sederhana, dimana seorang pengamen hanya melakukan tindakan premanisme yang kemudian dapat diatasi dengan cara yang mudah oleh warga atau wisatawan. Sementara tindakan premanisme itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Akan tetapi tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen tersebut perlu diperhatikan secara serius oleh masyarakat dan aparat hukum. Tindakan premanisme tersebut sering sekali muncul atau sering terjadi di Simpang Lima yang merupakan Pusat Kota Semarang. Dimana tempat tersebut banyak sekali warga dan wisatawan yang melakukan berbagai aktifitas. Ada cukup banyak dampak buruk yang diterima ataupun diperoleh akibat dari tindakan premanisme tersebut yang dapat dirasakan oleh warga, wisatawan, pedagang di sekitar wilayah Simpang Lima, bahkan Kota Semarang sendiri juga dapat dirugikan dengan kehadiran para pengamen yang melakukan tindakan premanisme di Simpang Lima.

#### **B. Upaya Penanggulangan Tindakan Premanisme yang Dilakukan Oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang.**

Dampak yang sering terjadi pada warga yaitu rasa tidak nyaman dan

resah akan kehadiran dan tindakan premanisme yang para pengamen tersebut lakukan. Sangat disayangkan apabila dikarenakan hal tersebut membuat warga menjadi merasa malas untuk pergi melakukan aktifitas di Simpang Lima, atau bahkan membuat jumlah para wisatawan dari luar kota berkurang untuk berkunjung ke Simpang Lima yang merupakan Pusat Kota Semarang. Selain itu pula apabila tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di wilayah Simpang Lima tersebut masih terus berlanjut dan semakin bertambah pelaku tindakan tersebut, kemungkinan dapat membuat dampak yang lebih besar terhadap warga atau wisatawan. Seperti dampak terjadinya kekerasan apabila ada seorang pengamen yang dalam keadaan mabuk tidak terima dengan penolakan yang dilakukan warga sehingga hal itu memicu terjadinya pertikaian antara masing-masing pihak. Hal yang sangat ditakutkan dari dampak yang terjadi akibat tindakan premanisme oleh pengamen tersebut yaitu terjadinya jatuh korban oleh warga atau wisatawan, yang kemudian mengakibatkan wilayah Simpang Lima yang sebagai Pusat Kota Semarang dianggap tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Dari berbagai dampak yang sudah terjadi ada kemungkinan akan terjadi dampak yang lebih buruk lagi, serta dari berbagai macam jenis cara yang dilakukan oleh para pengamen dalam melakukan tindakan premanisme disertai alasan mereka melakukan tindakan tersebut, dimana juga terdapat tujuan-tujuan dari tindakan premanisme yang mereka

lakukan, sangatlah diperlukan tindakan penanggulangan terhadap tindakan premanisme tersebut, dimana perlu dilakukan baik oleh warga ataupun wisatawan serta aparat penegak hukum seperti Satpol PP Kota Semarang. Tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya penanggulangan secara “preventif” dan upaya penanggulangan secara “represif”, terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima.

Upaya penanggulangan preventif, upaya penanggulangan ini yaitu merupakan suatu upaya atau tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.<sup>14</sup> Dapat diartikan secara singkat bahwa upaya penanggulangan preventif yaitu suatu bentuk pencegahan. Dalam hal ini, untuk menangani tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima, upaya penanggulangan ini lebih tepatnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu oleh Satpol PP Kota Semarang. Melalui hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pihak Satpol PP telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen, salah satunya dengan melakukan razia atau pemeriksaan oleh petugas Satpol PP di wilayah Simpang Lima. Para petugas Satpol PP dalam melakukan razia tersebut,

tidak dilakukan secara “sidak” atau inspeksi mendadak, akan tetapi dalam melakukan kegiatan razia para petugas melakukannya secara rutin setiap hari, yang dibagi menjadi dua jam kerja yaitu dari pukul 07.00 WIB (jam tujuh pagi) hingga pukul 15.00 WIB (jam tiga sore), kemudian pukul 15.00 WIB (jam tiga sore) hingga pukul 22.00 WIB (jam sepuluh malam).

Dilakukannya razia rutin setiap hari oleh petugas Satpol PP ini untuk lebih menertibkan kondisi di wilayah Simpang Lima, terutama terhadap para pengamen yang sedang beraktivitas di sekitar wilayah tersebut. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP terkadang dibantu oleh Dinas Sosial. Kedua instansi tersebut memang saling berkaitan satu dengan yang lain, dikarenakan kedua instansi tersebut mempunyai tugas yang sama yaitu menanggulangi fenomena sosial di masyarakat, salah satunya tentang tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen.

Selain dengan razia setiap harinya, petugas Satpol PP seringkali menyarankan kepada masyarakat lokal maupun wisatawan untuk tidak memberikan uang kepada pengamen di wilayah Simpang Lima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 Kota Semarang, tentang Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT).

Dengan menyarankan warga atau wisatawan untuk tidak memberikan uang kepada pengamen di kawasan Simpang Lima, secara tidak langsung akan mengurangi kehadiran pengamen yang ada di wilayah tersebut, kemudian secara otomatis juga mengurangi tindak

---

<sup>14</sup> “Pengertian Preventif”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-preventif/> diakses tanggal: 16 Oktober 2016

premanisme yang dilakukan oleh pengamen.

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pengeras suara di traffic light atau lampu lalu lintas, yang intinya berbunyi bahwa masyarakat tidak boleh memberikan uang kepada pengamen di jalanan. Himbauan tersebut akan mudah tersampaikan kepada masyarakat karena himbauan tersebut secara otomatis berbunyi pada saat lampu lalu lintas berwarna merah.

Ada juga tindakan yang dilakukan Satpol PP yaitu melakukan pengecekan di gang-gang kecil di sekitar jalan Simpang Lima, karena tempat tersebut seringkali digunakan oleh para pengamen untuk minum minuman keras atau minuman beralkohol. Tindakan Satpol PP tersebut bertujuan untuk pencegahan terhadap pengamen yang melakukan tindakan premanisme mabuk di muka umum atau pada saat beraktivitas.

Upaya penanggulangan ini merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak berwajib setelah penyimpangan sosial tersebut terjadi, untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat, agar tidak mengulanginya lagi.<sup>15</sup> Melalui pengertian upaya penanggulangan

represif tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang, maka tindakan penanggulangan dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas di kawasan Simpang Lima apabila terdapat pengamen yang melakukan tindakan premanisme baik tindakan pemerasan maupun tindakan mabuk di muka umum. Sehingga setelah dilaporkan kepada petugas Satpol PP yang sedang bertugas, pengamen yang melakukan tindak premanisme tersebut dapat ditangkap dan diberi pembinaan lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, apabila para pengamen yang melakukan tindakan premanisme telah ditangkap oleh Petugas Satpol PP tersebut, maka akan dibawa ke Kantor Pusat Satpol PP yang berada di Jalan Ronggolawe, Semarang Barat. Para pengamen yang melakukan tindakan premanisme tersebut akan di data terkait tentang identitas mereka dan kemudian di kumpulkan di lapangan untuk dilakukan pembinaan yang memberikan efek jera kepada para pengamen tersebut. Dalam proses pendataan identitas para pengamen tersebut, apabila terdapat seorang pengamen yang bukan berasal dari Kota Semarang, maka akan dipulangkan kembali ke kota asalnya untuk dilakukan penindakan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib dari kota tersebut.

Bentuk-bentuk dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP tersebut merupakan hukuman fisik yang bersifat nasionalis, bukan merupakan hukuman fisik yang

<sup>15</sup> "Upaya Penanggulangan Kejahatan", <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> diakses tanggal: 18 Oktober 2016

menyakiti tubuh atau mental dari pengamen tersebut. Alasan petugas Satpol PP menggunakan hukuman fisik yang mengandung unsur nasionalis, agar pengamen yang melakukan tindak premanisme tersebut tidak hanya takut dan jera untuk melakukan tindakan premanisme lagi, akan tetapi agar terbangun juga sifat nasionalis mereka yang secara tidak langsung dapat menyadarkan pada diri mereka akan tindakan yang baik dan buruk, serta membuat mereka tahu bahwa perbuatan mereka termasuk tindakan melawan peraturan hukum.

Berbagai tindakan tersebut yang dilakukan oleh pihak Satpol PP untuk menanggulangi secara langsung setelah tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen tersebut terjadi. Akan tetapi apabila warga atau wisatawan setelah mengalami tindakan premanisme oleh pengamen tersebut dan ternyata tidak terdapat petugas Satpol PP yang sedang bertugas di kawasan Simpang Lima, maka dapat dilakukannya tindakan secara langsung. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan warga atau wisatawan setelah mengalami tindakan premanisme oleh pengamen tersebut yaitu dengan berani menegur secara tegas akan tindakan yang dilakukan oleh pengamen tersebut. Tindakan menegur ini setidaknya dapat membuat pengamen merasa tidak nyaman akan tindakan premanisme yang dilakukannya, selain itu tindakan menegur ini akan lebih efektif apabila disaat salah satu orang melakukannya membuat orang lain disekitarnya juga tergerak untuk ikut menegur akan tindakan preman tersebut. Dengan teguran yang

dilakukan oleh banyak orang pada saat pengamen tersebut melakukan tindakan premanisme, akan menimbulkan rasa dikucilkan dan takut akan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian akan memungkinkan memberikan efek jera bahwa tindakan premanisme tersebut sangat dibenci oleh masyarakat. Penanggulangan dengan cara teguran inilah yang menyerang mental para pengamen tersebut agar dikemudian hari tidak melakukan tindakan premanisme saat beraktivitas.

Walaupun ada berbagai macam kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penanggulangan tersebut, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan tersebut dapat mengurangi kehadiran dari para pengamen di Simpang Lima Kota Semarang. Secara tidak langsung, dengan berkurangnya kehadiran dari para pengamen tersebut, juga mengurangi tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen. Dilakukannya upaya penanggulangan tersebut untuk mencegah terjadinya dampak buruk yang akan diterima oleh masyarakat baik dari Kota Semarang maupun dari luar kota, yang sering melakukan berbagai aktivitas di Simpang Lima tersebut. Sehingga penegakan hukum di Simpang Lima Kota Semarang tetap berjalan dengan baik, dan juga menciptakan lingkungan sosial yang baik serta tentram untuk masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan serta permasalahan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil beberapa simpulan, diantaranya:

1. Tindakan premanisme yang sering terjadi, yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang yaitu tindakan premanisme pemerasan dan tindakan premanisme mabuk di muka umum. Terdapat berbagai bentuk atau praktek dari tindakan premanisme tersebut, terutama pada tindakan premanisme pemerasan terdapat perbedaan dalam melakukan tindakan premanisme antara pengamen individu dengan pengamen berkelompok. Kemudian terdapat latar belakang terjadinya tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang yang tidak hanya berasal dari perekonomian yang rendah saja, akan tetapi juga diakibatkan dari faktor lingkungan dan atau kehidupan sosial dari para pengamen tersebut. Terdapat pula alasan dari para pengamen tersebut melakukan tindakan premanisme pada saat beraktifitas. Alasan-alasan dari para pengamen berbeda-beda tergantung dari setiap pribadi dari para pengamen tersebut, namun alasan utama pengamen yang melakukan tindakan premanisme pemerasan sebagian besar dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab untuk membagi hasil kepada pimpinan mereka

masing-masing. Hingga saat ini tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di wilayah Simpang Lima Kota Semarang belum sepenuhnya hilang atau berhasil ditangani. Masih ada beberapa pengamen yang melakukan tindak premanisme baik tindak pemerasan dan mabuk di muka umum.

2. Terdapat berbagai macam upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen di Simpang Lima Kota Semarang. Tindakan pencegahan yang dilakukan yaitu seperti tindakan Satpol PP yang selalu bertugas setiap hari untuk melakukan patroli dan atau pengecekan di sekitar wilayah Simpang Lima, dan kemudian melakukan penangkapan apabila terdapat laporan dari masyarakat akan adanya tindakan premanisme yang dilakukan oleh pengamen. Selain dari pihak Satpol PP, pihak Pemerintah juga melakukan pengingatan kembali kepada masyarakat mengenai peraturan pemerintah terhadap pengamen melalui pengeras suara yang terpasang pada lampu lalu lintas. Kemudian tindakan penanggulangan yang dilakukan yaitu, apabila para pengamen di Simpang Lima Kota Semarang melakukan tindakan premanisme pemerasan dan mabuk di muka umum, sebagian besar pengamen tersebut tidak dijatuhi hukuman persis sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHP (Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 492 ayat (1))



dan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang. Terhadap Peraturan Daerah tersebut masyarakat Kota Semarang baik masyarakat local dan wisatawan masih tidak menataati peraturan tersebut, dengan masih memberikan uang kepada para pengamen di wilayah Simpang Lima Kota Semarang.

### **B. Saran**

Dari berbagai hal yang telah disampaikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dapat diketahui bahwa ada berbagai tujuan dan alasan yang menyebabkan para pengamen melakukan tindakan premanisme pada saat beraktifitas, dimana salah satunya yang diakibatkan melalui faktor lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, diharapkan supaya dari pihak Satpol PP untuk memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap para pengamen, terutama yang berada di kawasan Simpang Lima Kota Semarang. Bimbingan dan pengarahan tersebut seperti memberitahukan mengenai hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan pada saat beraktifitas dan mengarahkan kepada para pengamen tersebut bahwa tidak perlu dilakukannya tindakan premanisme pada saat beraktifitas, melainkan dengan memberikan penampilan yang bagus dan menarik juga dapat membentuk lingkungan sosial yang lebih baik, dimana juga berpengaruh bagi lingkungan sosial para pengamen dan lingkungan sosial masyarakat di

sekitar. Selain melalui bimbingan dan pengarahan, diharapkan pula dari pihak Satpol PP dapat menangani mengenai sistem “menyetor” yang terjadi dalam lingkungan sosial pengamen, agar tidak memberikan beban dan dampak buruk terhadap para pengamen itu sendiri. Selain itu, akan akan lebih baik apabila pihak Satpol PP menangkap para pengamen yang melakukan tindakan premanisme tersebut yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses ke pengadilan berdasarkan pelanggaran Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 492 ayat (1) KUHP.

2. Untuk lebih melancarkan upaya penanggulangan dan pencegahan yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Pemerintah Kota Semarang dan diharapkan agar warga di sekitar Simpang Lima Kota Semarang, baik warga lokal maupun wisatawan, agar lebih mentaati Peraturan Daerah Kota Semarang, terutama terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang.

### **V. DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Adjie Samekto, Justice not for All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).
- Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Edisi ke-2.

- Koentjoningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- KUHAP dan KUHP, (Sinar Grafika, Cetakan ke-13, 2014).
- Kunarto, Kejahatan Berdimensi Baru, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999).
- Netas S, Pane, Model-Model Premanisme Modern, (Presidium Indonesia Police, 2011).
- Paulus Hadisuprpto, Teori Kriminologi: Latar Belakang, Intelektual dan Parameternya, (Malang: Selaras, 2011).
- Rahmawati, L, Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi), (Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa, 2002).
- Sidik Jatmika, Genk Remaja: Anak Haram Sejarah ataukah Korban Globalisasi, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010).
- INTERNET**
- “Everdnandya “Premanisme di Indonesia”,  
<https://everdnandya.wordpress.com/2012/06/25/premanisme-di-indonesia/>
- “Faktor dan Penyebab Timbulnya Tindakan Premanisme”,  
<http://www.ceritamu.com/cerita/faktor-dan-penyebab-timbulnya-tindakan-premanisme>
- “Pengertian Kelompok Sosial dan Menurut Para Ahli Terlengkap”,  
<http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian-kelompok-sosial-dan-menurut-para-ahli.html>
- “Pengertian Prefentiv”,  
<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-preventif/>
- “Teori Asosiasi Deifernsial”,  
[https://www.academia.edu/17346112/Teori\\_Asosiasi\\_Diferensial](https://www.academia.edu/17346112/Teori_Asosiasi_Diferensial)
- “Upaya Penanggulangan Kejahatan”,  
<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>
- Arti Kata Kamus KBBI Bahasa Indonesia “Arti Kata Pengamen KBBI Kamus Bahasa Indonesia”,  
<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pengamen&id=48198-arti-maksud-definisi-pengertian-Pengamen.html/>
- Merdeka “Asyik Berjoget di Simpanglima, Cinta Malah Dibacok”,  
<http://www.merdeka.com/peristiwa/asyik-berjoget-di-simpanglima-cinta-malah-dibacok.html/>
- Metro Semarang “Ngetem di Simpanglima, Taksi Diremuk Dua Pria Mabuk”,  
<http://metrosemarang.com/ngetem-di-simpanglima-taksi-diremuk-dua-pria-mabuk/>
- Metro News “Polda: 2012, Ada 210 Kasus Premanisme”,  
<http://metro.news.viva.co.id/news/read/348988-polda-selama-2012-ada-210-kasus-premanisme/>
- Organisasi Situs Web Belajar Online “Macam & Jenis-Jenis Pengamen Jalanan/ArtisPenghibur Jalanan”,  
<http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-jenis-pengamen-jalanan-artis-penghibur-jalanan.html/>
- Republika News “Premanisme, Kasus Kriminalitas Tertinggi di



Gresik”,

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/13/04/01/mkkuvs-premanisme-kasus-kriminalitas-tertinggi-di-gresik/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang\\_Lima\\_Semarang/](https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Lima_Semarang/)

Sido News “92 Preman di Simpanglima Semarang Diamankan Polisi”,  
<http://daerah.sindonews.com/read/814533/22/92-preman-di-simpanglima-semarang-diamankan-polisi-1386476227/>

Sido News “Premanisme di Bantul Tinggi”,  
<http://daerah.sindonews.com/read/907753/22/premanisme-di-bantul-tinggi-1412324032/>

Suara Merdeka Cetak “Satpol Gencarkan Razia Pengamen”,  
<http://berita.suaramerdeka.com/mcetak/satpol-gencarkan-razia-pengamen/>

Suara Merdeka, “Pengamen di Simpanglima Akan Ditertibkan”,  
<http://berita.suaramerdeka.com/pengamen-di-simpanglima-akan-ditertibkan/>

Suara Merdeka “Tukang Palak Simpanglima Ditangkap”,  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0701/02/kot14.htm/>

Teguh Hindarto “Memberantas Premanisme Mungkinkah”,  
<http://teguhhindarto.blogspot.co.id/2013/09/memberantas-premanisme-mungkinkah.html>

Wikipedia “Pengamen”,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamen/>

Wikipedia “Premanisme”,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Premanisme>

Wikipedia “Simpang Lima Semarang”,